

EFEKTIVITAS DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR UNTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

Sanduri¹, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹sanduricempa917@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: Marriage dispensation is an effort for those who want to get married but have not met the age limit set by the government. Underage marriages cause various kinds of problems, according to the Marriage Law No. . The focus of the issues discussed are: 1) How is the marriage dispensation process. 2) How is the effectiveness of underage marriage dispensation for household harmony in Nogosari District? This study aims to determine the effectiveness of dispensing underage marriages for household harmony, what are the strategies used by early marriage couples in creating a harmonious family. This research is called field research, in this study taking primary data from the field which was studied intensively accompanied by an analysis of all data or information that has been found, the results of the research show that the effectiveness of underage marriage dispensation for household harmony is lacking effective because of the 30 informants interviewed by the researchers 80% of them experienced a lack of harmony in the household, this occurred due to several factors including: 1) Psychologically and socio-economically the marriage partners were immature. 2) They are classified as still unstable. 3) Don't have much knowledge about how to care for children, so they can't apply proper parenting patterns.

Keywords: Underage marriage, Marriage dispensation, Household harmony

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia, *An-nikah* secara etimologi/bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan Makna haqiqi. Kata *an-nikah* adalah bersetubuh (Bassana 2006 : 252).¹

Untuk melangsungkan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun dalam praktiknya ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebelum batas usia minimum, tidak di pungkiri bahwa pergaulan remaja di masa modern ini sudah cenderung mendekati

¹Al-Bassana Abdullah bin Abdurrahman. (2006). *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram syarah Bulugh Maram* (Jakarta:Pustaka Azzam, Jilid 5).

pergaulan bebas (seks bebas), meminum minuman keras, penggunaan narkoba menjadi teman akrab bagi sebagian kalangan remaja. Dari beberapa dampak pergaulan bebas yang dilakukan remaja, seks bebaslah yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya pernikahan dini. Seks bebas merupakan hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan pernikahan, baik yang menyebabkan hamil maupun tidak, sangat tidak layak untuk dilakukan, mengingat risiko sangat besar yang dapat ditimbulkannya. Bisa terjadi kehamilan di luar nikah yang memicu terjadinya aborsi, dan berisiko terjadinya kemandulan bahkan sangat membahayakan nyawa pelakunya.²

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan. Dalam hukum Islam, tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah. Dalam fikih pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Tidak adanya batasan usia nikah ini bukan berarti islam memperbolehkan untuk menikah dibawah umur, karena syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu harus sudah baligh yang mana aturan baligh bagi perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang baligh juga berbeda hal inilah yang menjadikan banyaknya ulama fiqh yang berbeda pendapat mengenai usia baligh bagi laki-laki atau perempuan.³

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 32 mengenai konsep dasar perkawinan yang berbunyi :

يُعْذِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Ayat diatas sama sekali tidak menjelaskan mengenai batas usia perkawinan. Dalam ayat tersebut menjelaskan serta mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga serta memikul tanggung jawab perkawinan. Kemampuan disini dapat berarti mengenai materi dan biologi, namun tidak hanya itu mengenai kemampuan untuk mendidik pasangan serta anak-anak kelak, kemampuan Agama, sosial dan budaya yang positif juga yang nantinya akan berpengaruh ke anak dan cucu. Serta mampu menerima pasangan tidak hanya dari kelebihannya namun juga kekurangannya dan saling melengkapi.

²Vintaria vonni. (2023). “Perilaku Seks Bebas Pada Remaja” Jurnal Kesehatan tambusai Vol 4, Nomor 2.

³Ningsih. (2021). Artikel pengadilan,dispensasi nikah.

⁴Departemen Agama Al-Qur'an terjemah. (2021). PT.Lentera Jaya Abadi Devisi Lentera Optima Pustaka.

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah di teliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulis yang sudah ada. Zulkifli Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Plopo dengan judul skripsi Dispensasi perkawinan di bawah umur pada pengadilan Agama Lembaga Indonesia Adapun fokus masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Hukum Islam, bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang di Indonesia, putusan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Rw. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo) Fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apa masalah/problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Apa strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis diatas nampak jelas perbedaan dari segi tujuan penelitian. Dimana dari kedua penulis tersebut kajiannya menitikberatkan pada faktor yang bagaimana dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Hukum Islam, bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang di Indonesia, putusan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Lembaga Pengadilan Agama, dan apa strategi yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah mengenai efektivitas dispensasi perkawinan di bawah umur untuk keharmonisan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, yang di antaranya adalah:

a. penelitian lapangan (*field research*),

yang mana dalam penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah ditemukan.

b. pendekatan kualitatif

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian mislanya perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan yang lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

c. Pendekatan Deskriptif

Suharsimi Arikunto menjelaskan pengertian Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya, yang kemudian dijabarkan kedalam laporan penelitian". Pada penelitian ini, fenomena ada yang berupa bentuk, karakteristik,

⁵Lexy j. Meleong. (2010). *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan serta perbedaan antar fenomena yang satu dengan lainnya.⁶

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan, peneliti hanya memaparkan beberapa di skripsi ini, maka telah didapatkan hasil jawaban mengenai efektivitas dispensasi perkawinan di bawah umur untuk ke harmonisan rumah tangga di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, hasil peneltian menunjukan bahwa efektivitas dispensasi perkawinan di bawah umur untuk keharmonisan rumah tangga kurang efektif karena dari 30 informan yang peneliti wawancarai hampir 80% di antaranya mengalami kurangnya ke harmonisan dalam rumah tangga seperti yang sudah peneliti wawancarai berikut adalah beberapa alasan atau factor penyebab dari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang peneliti paparkan dari beberapa imformen dan peneliti jadikan menjadi satu di antaranya:

1. Karena secara psikologis dan sosial ekonomi pasangan pernikahan belum matang.
2. Mereka tergolong masih labil dan umumnya belum memiliki pekerjaan tetap.
3. Selain masih labil, pasangan ini juga belum memiliki banyak pengetahuan tentang cara mengasuh anak, sehingga tidak dapat menerapkan pola pengasuhan anak yang tepat.
4. Sering terjadinya pertengkaran antara suami istri, kurang bisa memahami sifat dari mereka, masih terbawa dengan pergaulan ketika mereka masih belum menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan oleh penulis “Efektivitas Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur untuk Keharmonisan rumah Tangga di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kbupaten Boyolali” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dispensasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
 - a. Masyarakat yang ingin melakukan pernikahan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu.
 - b. Kemudian petugas (KUA) melakukan pengecekan.
 - c. Setelah melakukan pengecekan, ternyata masyarakat yang ingin menikah masih di bawah umur belum mencukupi batas usia minimal 19 tahun.
 - d. Kemudian petugas melakukan pembuatan surat penolakan, setelah masyarakat yang ingin melakukan pernikahan mendapatkan surat penolakan maka harus di bawa ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, untuk mendaftar sidang kurang umur.
 - e. Setelah melalui sidang pelaku harus menunggu keputusan Hakim antara di terima atau di tolak, Apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah

⁶Arikunto Suharsimi (2013). “*Prosedur Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta,Rineka Cipta).

Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan pesyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

- f. kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan.
- 2. Efektivitas dispensasi perkawinan di bawah umur untuk keharmonisan rumah tangga di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), kurang efektif karena dari 30 imformen yang peneliti wawancarai hampir 80% di antaranya mengalami kurangnya ke harmonisan dalam rumah tangga, seperti yang peneliti wawancarai
 - a. 40% di antaranya mengalami kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga karena kurang perhatian, kurang memahami satu sama lain, dan bersikap egois pada pasangnya.
 - b. 20% di antaranya mengalami kesulitan ekonomi karna suami/pasangan belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga sering menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri.
 - c. 20% di antaranya mengalami kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga karna kurangnya hubungan sosial pasangan baik dengan keluarga maupun tetangga.
 - d. Kemudian 20% di antaranya memiliki hubungan keluarga yang cukup harmonis, karena dari segi ekonimi mereka sudah mapan, sehingga jarang terjadi permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassana Abdullah bin Abdurrahman. (2006). *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram syarah Bulugh Maram* (Jakarta:Pustaka Azzam, Jilid 5).
- Vintaria vonni. (2023). “*Perilaku Seks Bebas Pada Remaja*” Jurnal Kesehatan tambusai Vol 4, Nomor 2.
- Ningsih. (2021). *Artikel pengadilan*,dispensasi nikah.
- Departemen Agama Al-Qur'an terjemah. (2021). PT.Lentera Jaya Abadi Devisi Lentera Optima Pustaka.
- Lexy j. Meleong. (2010). *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Arikunto Suharsimi (2013). “*Prosedur Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta,Rineka Cipta).
- Zulkifili (2021). *Dispensasi perkawinan di bawah umur pada pengadilan Agama Lembaga Indonesia*.
- Nur Jamilah Siti. (2021) yang berjudul : *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga*